

**PENGARUH TENURE AUDIT, ROTASI AUDIT, *AUDIT FEE* TERHADAP  
KUALITAS AUDIT DENGAN KOMITE AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
(Studi Pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014)**

**Sarifah Vesselina Ardani**

**Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau  
Email : selly.ardani@gmail.com**

**ABSTRACT**

*This study is an attempt to analyze the influence of Tenure Audit, Audit Rotation, Audit Fee to the Audit Quality with Audit Committee as a moderating variable. The population of this study are 81 financial sector companies listed in BEI 2010-2014, and the sample is 33 companies. The type of data used in this study is secondary data obtained from the website of the Indonesia Stock Exchange is [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) and added with various information from the website of each company. The empirical result of the study exhibit that Tenure Audit and Audit Fee variable have an effect to Audit Quality, while Audit Rotation variable has no effect to Audit Quality. The Audit Committee is unable to moderate all independent variables.*

*Keywords: Tenure audit, audit rotation, audit fee, audit quality, audit committee*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tenure Audit, Rotasi Audit, Audit Fee terhadap Kualitas Audit dengan Komite Audit sebagai variabel moderasi. Populasi dari penelitian ini berjumlah 81 perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014, dan yang menjadi sampel penelitian berjumlah 33 perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan ditambah dengan berbagai informasi dari website masing-masing perusahaan sektor keuangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Tenure Audit dan Audit Fee berpengaruh terhadap Kualitas Audit, sedangkan variabel Rotasi Audit tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Komite Audit tidak mampu memoderasi semua variabel independen.

Kata kunci : Tenure audit, rotasi audit, audit fee, kualitas audit, komite audit

**PENDAHULUAN**

Perusahaan adalah sebuah organisasi yang mana terlibat diantaranya para pemegang saham sebagai pemberi modal, serta manajemen yang menjalankan operasional perusahaan. Dalam perusahaan manajemen diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan melaporkan kegiatan operasional dan posisi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan oleh para pihak yang berkepentingan, salah satunya adalah kepada pemegang saham. Dengan adanya kondisi tersebut, sering terjadi perbedaan kepentingan antara manajemen dan para pemegang saham.

Hal demikian yang mengharuskan perusahaan menggunakan pihak ketiga yang independen dan kompeten untuk memeriksa laporan keuangan tersebut. Peran tersebut dipegang oleh para akuntan publik yang berperan sebagai auditor dan menjalankan fungsi pemeriksaan pada laporan keuangan yang dibuat oleh

manajemen perusahaan. Independensi dari auditor adalah syarat mutlak yang harus dimiliki. Hal ini dikarenakan agar para auditor mengeluarkan opini terhadap hasil pemeriksaannya yang dapat dipercaya pada semua pihak.

Kasus Enron yang terjadi di Amerika Serikat membuat semua pihak di dunia terkejut. Apalagi kasus tersebut melibatkan Kantor Akuntan Publik yang dahulunya masuk dalam daftar *Big Five* dalam lingkup internasional yaitu Arthur Andersen (AA). Dari kasus Enron tersebut, maka bermunculanlah pembaruan dalam bentuk regulasi yang mengatur cara kerja dari pada Auditor maupun Kantor Akuntan Publik. Regulasi yang dibuat adalah untuk membatasi tenure audit AP maupun KAP.

Berawal dari terbitnya *Sarbanes Oxley Act* pada bulan Juli 2002 di Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia pun memberi tanggapan terhadap kemunculan *Sarbanes Oxley Act* yaitu dengan menerbitkan sebuah peraturan pengauditan. Peraturan tersebut adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik, yang mana peraturan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan. Sehingga peraturan terakhir yang berlaku sampai saat ini adalah PMK nomor 17/PMK.01/2008 dimana diatur bahwa pemberian jasa audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama enam tahun buku berturut-turut dan Akuntan Publik paling lama tiga tahun buku berturut-turut. Setelah itu KAP maupun AP harus melakukan rotasi audit atau berpindah kepada klien baru dan AP maupun KAP dapat kembali kepada klien sebelumnya setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien tersebut.

Dengan berjalannya waktu terdapat berbagai alasan klien berkaitan dengan PMK tahun 2008 yang memperbolehkan klien kembali lagi ke auditor lama setelah satu tahun, salah satunya adalah karena ingin mendapatkan auditor yang lebih efisien dan memiliki keahlian sesuai dengan bidang industri yang dijalankan klien. Selain itu juga dikarenakan klien memiliki kepentingan yang tersembunyi sehingga klien menginginkan agar perusahaannya diaudit oleh auditor sebelumnya. Dari alasan diatas kepentingan tersembunyi tersebut, seolah-olah pergantian dalam jangka waktu satu tahun yang diatur PMK 2008 tersebut hanyalah sebagai "peminjaman" klien saja.

Seperti yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang berusaha menaati peraturan tersebut, yang mana mengganti auditornya dengan menunjuk auditor baru yang mana masih memiliki keterkaitan dengan auditor sebelumnya. Pada satu sisi mereka memiliki alasan bahwa ketidakinginan mereka mengganti auditornya dikarenakan oleh kemampuan auditor yang dapat diandalkan dalam memahami bidang industri mereka, tetapi disisi lain hal ini dapat menjadi semacam kecurigaan yang besar jika perusahaan tersebut menugaskan auditor yang sama selama bertahun-tahun dalam kurun waktu yang lama.

Selain peraturan pemerintah yang mengatur tentang lamanya masa perikatan AP maupun KAP, serta perintah untuk merotasi AP dan KAP, salah satu hal yang mempengaruhi kualitas audit yang dilakukan AP dan KAP adalah *Audit Fee*. Menurut Gammal (2012) *Audit Fee* dapat didefinisikan sebagai jumlah biaya (upah) yang dibebankan oleh auditor untuk proses audit kepada perusahaan (*auditee*). Dimana auditor yang bekerja secara profesional dan memiliki kinerja yang handal akan menawarkan *fee* yang sesuai dengan tingkat resiko pekerjaan tersebut. Besar kecilnya *audit fee* diperkirakan juga mempengaruhi kualitas audit.

Dengan demikian, untuk menyempurnakan antara lamanya masa perikatan (tenure), proses rotasi audit dan *audit fee* tersebut, dalam suatu perusahaan diperlukan kontrol dari pihak ketiga yang berada diantara pemegang saham, para manajemen dan auditor eksternal. Pihak yang dimaksud adalah komite audit, yang

mana pada dasarnya komite audit dibentuk dengan tujuan membantu komisaris dalam pengawasan operasional perusahaan.

Ikatan Komite Audit Indonesia (2006) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja dengan cara yang profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan. Komite audit harus memiliki hak terhadap akses tidak terbatas kepada direksi, auditor internal, auditor eksternal, dan semua informasi yang ada di perusahaan. Tanpa otoritas atau hak atas akses tersebut, tidak memungkinkan komite audit dapat menjalankan perannya dengan efektif. (Zarkasyi,2008:18).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu dimana penelitian terdahulu mengenai kualitas audit yang dipengaruhi oleh tenure, rotasi audit, *audit fee* dan komite audit masih menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Selain itu, para peneliti tersebut meneliti kualitas audit hanya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, penulis memilih perusahaan yang termasuk dalam sektor keuangan dalam Bursa Efek Indonesia dikarenakan minimnya penelitian mengenai kualitas audit pada perusahaan tersebut. Di Indonesia, perlu dilakukan pengawasan terhadap perusahaan pada sektor keuangan. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia memiliki sistem keuangan yang sehat secara fundamental dan berkesinambungan. Perusahaan pada sektor keuangan ini perlu diawasi juga untuk dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan: 2014).

Sektor keuangan masih menjadi penguasa kapitalisasi pasar saham di perdagangan Bursa Efek Indonesia. Perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ini merupakan populasi terbesar di dalam penyediaan sumber dana, dan dapat pula dijadikan alternatif sebagai tempat berinvestasi bagi masyarakat untuk periode jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam hal tersebut, kualitas audit dari laporan keuangan perusahaan sektor keuangan ini harus sangat dapat dipercaya, agar para investor maupun masyarakat merasa aman dan percaya terhadap perusahaan-perusahaan tersebut

Maka berdasarkan hal di atas maka penulis perlu dilakukan penelitian dengan tentang tenure audit, rotasi audit, *audit fee* terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai variabel moderasi.

## TINJAUAN TEORITIS

Pada dasarnya teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholder*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen adalah pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka ditugaskan oleh pemegang saham, maka manajemen harus bertanggung jawabkan kegiatan operasionalnya kepada pemegang saham. Definisi *agency theory* menurut Scott (2003) adalah kontrak untuk memotivasi agen untuk bertindak atas nama pemilik ketika kepentingan agen sebaliknya dapat dinyatakan bertentangan dengan kepentingan pemilik.

Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada dasarnya merupakan sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris

dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan (Zarkasyi, 2008:36). *Good Corporate Governance* yang baik harus memberikan insentif yang tepat bagi dewan dan manajemen untuk mengejar tujuan-tujuan bagi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya serta memfasilitasi pengawasan yang efektif (OECD, 2004).

Menurut Aren *et al* (2012:4), auditing adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Yusup (2014) mengartikan pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara obyektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antara sersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. (Arisinta:2013). Kualitas audit dapat diukur dengan beberapa pendekatan, salah satunya dengan menggunakan kualitas laba sebagai proteksi pengukurannya. Kualitas laba sering dikaitkan dengan kualitas dalam laporan keuangan. Laba yang merupakan bagian dari laporan keuangan, tidak selalu menyajikan fakta yang sebenarnya tentang kondisi ekonomi perusahaan, sehingga laba yang awalnya dapat diharapkan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan, menjadi diragukan hasilnya. Auditor diharapkan dapat membatasi dan mengurangi praktik manajemen laba tersebut (Kartikasari: 2012). Dengan menggunakan kualitas laba tersebut, kualitas audit diukur dengan *discretionary accrual*.

Komite audit diartikan oleh Zarkasyi (2008:17) adalah suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan. Ikatan Komite Audit Indonesia (2006) mendefinisikan Komite Audit sebagai suatu komite yang bekerja dengan cara yang profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan.

Tenure audit adalah masa perikatan (keterlibatan) antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dan klien terkait jasa audit yang disepakati atau dapat juga diartikan sebagai jangka waktu hubungan auditor dan klien (Sinaga:2012). Untuk menjaga kualitas auditor, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002, yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 359/KMK.06/2003. Peraturan ini menyebutkan bahwa pemberian jasa umum laporan keuangan bagi klien dilakukan oleh kantor Akuntan Publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut. Selanjutnya peraturan tersebut diperbaharui lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008. Bagian kedua peraturan tersebut menjelaskan tentang pembatasan masa pemberian jasa auditor.

Dalam hal ini jasa audit umum atas laporan keuangan dari entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling

lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Selanjutnya ayat (3) PMK No 17 tahun 2008 dijelaskan bahwa jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien yang sama melalui KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah satu tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut.

Menurut Gammal (2012) *audit fee* dapat didefinisikan sebagai jumlah biaya (upah) yang dibebankan oleh auditor untuk proses audit kepada perusahaan (*auditee*). Besarnya *audit fee* dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota kantor akuntan publik tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi dan tidak diperkenankan untuk menetapkan *fee* kontingen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi.

**Hipoteis Penelitian**

Berdasarkan kajian teoritis maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> = Tenure Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit
- H<sub>2</sub> = Rotasi Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit
- H<sub>3</sub> = *Audit Fee* berpengaruh terhadap Kualitas Audit
- H<sub>4</sub> = Keberadaan Komite Audit mampu memoderasi pengaruh Tenure Audit terhadap kualitas audit
- H<sub>5</sub> = Keberadaan Komite Audit mampu memoderasi pengaruh Rotasi Audit terhadap kualitas audit
- H<sub>6</sub> = Keberadaan Komite Audit mampu memoderasi pengaruh *Audit Fee* terhadap kualitas audit

**METODE PENELITIAN**

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010 – 2014. Perusahaan Sektor Keuangan tersebut terdiri dari Perbankan, Lembaga Pembiayaan, Asuransi dan Perusahaan Efek. Populasi penelitian ini berjumlah 81 perusahaan dan yang menjadi sampel hanya 33 perusahaan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan ditambah dengan berbagai informasi dari website masing-masing perusahaan sektor keuangan tersebut.

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kualitas Audit yang diukur menggunakan *Discretionary Accrual* model *Modified Jones* (Dechow:1995), yang perhitungannya sebagai berikut:

- a. Menghitung total akrual
  - $TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it} \dots\dots\dots(1)$
  - Keterangan :
  - $TA_{it}$  : Total akrual perusahaan i pada tahun t
  - $NI_{it}$  : Laba bersih perusahaan i pada tahun t
  - $CFO_{it}$  : Kas dari operasional perusahaan i pada tahun t
- b. Menentukan tingkat akrual yang normal (*Non-Discretionary Accrual*)

$$TA_{it}/A_{it-1} = \alpha_1 \left( \frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_1 \left( \frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left( \frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

- TA<sub>it</sub> : Total akrual perusahaan i pada tahun t
- REV<sub>it</sub> : Perubahan pendapatan perusahaan i pada tahun t
- REC<sub>it</sub> : Perubahan piutang perusahaan i pada tahun t
- PPE<sub>it</sub> : Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t
- A<sub>it-1</sub> : Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1

Koefisien  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$  dan  $\beta_2$  merupakan koefisien regresi yang diperoleh dari proses regresi persamaan 2.

c. Menghitung tingkat akrual yang tidak normal (*Discretionary Accrual*)

Setelah koefisien regresi  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$  dan  $\beta_2$  diperoleh maka koefisien tersebut dimasukkan ke dalam persamaan 3 untuk memperoleh nilai *Discretionary Accrual* (DA<sub>it</sub>)

$$DA_{it} = TA_{it}/A_{it-1} - \left[ \alpha_1 \left( \frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_1 \left( \frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left( \frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) \right] \dots\dots(3)$$

Keterangan :

- DA<sub>it</sub> : *Discretionary Accrual* perusahaan i pada tahun t
- TA<sub>it</sub> : Total akrual perusahaan i pada tahun t
- REV<sub>it</sub> : Perubahan pendapatan perusahaan i pada tahun t
- REC<sub>it</sub> : Perubahan piutang perusahaan i pada tahun t
- PPE<sub>it</sub> : Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t
- A<sub>it-1</sub> : Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1

Variabel independen dari penelitian ini adalah Tenure Audit yang diukur dengan menghitung tahun dimana auditor yang sama telah melakukan perikatan dengan *auditee*, Rotasi Audit yang dihitung dengan cara melihat apakah terjadi rotasi audit pada perusahaan tersebut. (Jika ada, maka nilainya (1); jika tidak ada, maka nilainya (0)), dan *Audit Fee* diukur dengan menggunakan logaritma natural dari data atas akun *professional fees* tersebut. Dasar pengambilan keputusan ini adalah belum tersedianya data mengenai *audit fee*, dikarenakan pengungkapan data mengenai *audit fee* di Indonesia masih berupa *voluntary disclosure*, sehingga belum banyak perusahaan yang mencantumkan data tersebut di dalam *annual report*. Sedangkan Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah Komite Audit yang diukur dengan menghitung jumlah komite audit pada masing-masing perusahaan.

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan analisis statistik yang menggunakan *software* statistik SPSS, dengan pengujian asumsi klasik (uji normalitas, multikolinieritas, heterokedastisitas dan autokorelasi), serta pengujian hipotesisnya menggunakan analisis regresi berganda dan uji t-test dengan  $\alpha = 5\%$ . Adapun Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1(X_1) + \beta_2(X_2) + \beta_3(X_3) + \beta_4(X_1 \cdot X_4) + \beta_5(X_2 \cdot X_4) + \beta_6(X_3 \cdot X_4) + e$$

Keterangan :

- Y = Kualitas Audit
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_i$  = Koefisien regresi
- X<sub>1</sub> = Tenure Audit
- X<sub>2</sub> = Rotasi Audit
- X<sub>3</sub> = *Audit Fee*
- Z = Komite Audit
- e = Variabel Pengganggu

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik yang menggunakan persamaan regresi berganda. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. Perusahaan yang termasuk dalam kelompok perusahaan sektor keuangan, adapun perusahaan tersebut adalah Perbankan, Lembaga Pembiayaan, Asuransi dan Perusahaan Efek yang berjumlah 81 perusahaan dan yang menjadi sampel adalah sejumlah 33 perusahaan.


Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kualitas Audit (Y), Tenure Audit (X<sub>1</sub>), Rotasi Audit (X<sub>2</sub>), *Audit Fee* (X<sub>3</sub>), dan Komite Audit (Z) yang akan diuji secara deskriptif seperti yang terlihat pada Tabel 1 berikut :

**Tabel 1**  
**Hasil Statistik Deskriptif Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	165	.03	7.60	2.9868	1.26319
X1	165	1.00	5.00	2.4121	1.32972
X2	165	.00	1.00	.1394	.34741
X3	165	2.33	3.07	2.6976	.15193
Z	165	2.00	8.00	3.6788	1.15287
Valid N (listwise)	165				

Sumber: Data Olahan SPSS

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal. Salah satu cara melihat normalitas yaitu *normal probability plot*, yaitu distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2011).



Sumber: Data Olahan SPSS

**Gambar 1**  
**Normal P-Plot of Regression Standardized Residual**


Tabel 2 merupakan hasil uji multikolinieritas yang merupakan interaksi antara variabel independen Tenure Audti (X<sub>1</sub>), Rotasi Audit (X<sub>2</sub>) dan *Audit Fee* (X<sub>3</sub>) dan Komite Audit (Z).

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	Keterangan
Tenure Audit	.757	1.320	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Rotasi Audit	.809	1.236	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Audit Fee	.647	1.546	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Komite Audit	.610	1.638	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber: Data Olahan SPSS

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,2011:139). Cara yang yang digunakan untuk mendeteksi ada-tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat diagram scatterplot. Pada scatterplot jika tidak ada pola yang jelas, serta titik–titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139). Dari hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:



Sumber : Data Olahan SPSS

**Gambar 2**  
**Pengujian Heteroskedastisitas**

Berdasarkan Gambar di atas, terlihat jelas bahwa titik-titik pada scatterplot menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya), model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011:110). Dalam model regresi tidak terjadi autokorelasi apabila nilai  $du < d < 4 - du$  (Ghozali, 2011:111). Tabel 3.3 merupakan hasil dari uji autokorelasi.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Durbin-Watson**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	Durbin-Watson
1	1.902

a. Predictors: (Constant), Z, X2, X1, X3

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olahan SPSS

Untuk melihat pengaruh tenure audit, rotasi audit, *audit fee* serta komite audit terhadap kualitas audit digunakan uji t. Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan dengan tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) = 5%. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_a$  diterima  $H_o$  ditolak yang berarti terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan sebaliknya jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap dependen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

Variabel	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Sig	Keterangan
Tenure Audit (X <sub>1</sub> )	8.196	1.974	0.000	Berpengaruh
Rotasi Audit (X <sub>2</sub> )	-1.314	1.974	0.000	Tidak Berpengaruh
Audit Fee (X <sub>3</sub> )	5.669	1.974	0.000	Berpengaruh
Tenure Audit*Komite Audit (X <sub>1</sub> Z)	-0.020	1.974	0.000	Tidak Berpengaruh
Rotasi Audit*Komite Audit (X <sub>2</sub> Z)	-0.487	1.974	0.000	Tidak Berpengaruh
Audit Fee*Komite Audit (X <sub>3</sub> Z)	0.238	1.974	0.000	Tidak Berpengaruh

Sumber : Data Olahan SPSS

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Hasil evaluasi terhadap model penelitian dan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan secara ringkas disajikan sebagai berikut:

1. Pengujian normalitas data menghasilkan *Normal Probability Plot* yang normal, karena sebaran data berada disekitar garis diagonal, sehingga persyaratan normalitas dapat dipenuhi. Model regresi ini juga terbebas dari uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, uji autokolerasi dan uji heterokedastisitas.
2. Pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel tenure audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Tenure audit yang semakin lama dapat meningkatkan kompetensi auditor, yang mana sebagai auditor dapat mendasarkan keputusan audit pada pengetahuan terhadap perusahaan klien yang luas dimana telah berkembang dari waktu ke waktu.
3. Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel rotasi audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Peraturan yang mengatur tentang rotasi audit tercipta karena kurangnya independensi seorang auditor yang dapat

mengakibatkan kecurangan dalam mengaudit laporan keuangan. Namun, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada atau tidak adanya rotasi audit, tidak mempengaruhi kualitas audit dari auditor terhadap laporan keuangan klien. Hal tersebut dikarenakan independensi dari seorang auditor telah tercipta bukan hanya karena peraturan yang berlaku tersebut.

4. Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel *audit fee* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. *Audit fee* yang tinggi menghasilkan kualitas audit yang baik pula, begitu sebaliknya. Kualitas audit yang baik tercipta karena kinerja auditor yang dibutuhkan lebih profesional dalam mengaudit laporan keuangan klien. Auditor yang bekerja profesional menganalisa biaya dari apa yang akan dikerjakannya, lama waktu pekerjaan, lokasi pekerjaan, tanggung jawab atas pekerjaan tersebut, dan lain sebagainya.
5. Hasil dari pengujian hipotesis keempat ditolak. Komite audit tidak memoderasi hubungan antara tenure audit terhadap kualitas audit atau dapat dikatakan bahwa variabel komite audit tidak memperkuat atau memperlemah hubungan tenure audit terhadap kualitas audit. Jadi, hal ini bukan dikarenakan pengawasan dari komite audit yang tidak baik, melainkan masa perikatan yang dimiliki oleh auditor, dimanfaatkan sedemikian rupa untuk mempelajari bidang bisnis dari perusahaan klien.
6. Hasil dari pengujian hipotesis kelima ditolak. Komite audit tidak memoderasi hubungan antara rotasi audit terhadap kualitas audit atau dapat dikatakan bahwa variabel komite audit tidak memperkuat atau memperlemah hubungan rotasi audit terhadap kualitas audit. Walaupun komite audit telah menjalankan tugasnya, yaitu mengawasi kepatuhan auditor dan manajemen terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008. Tetapi dalam penelitian ini, peran komite audit tersebut tidak mempengaruhi rotasi audit terhadap kualitas audit, hal tersebut dikarenakan auditor menunjukkan independensi yang memang telah terbentuk dikarenakan kualitas para auditor yang memang baik.
7. Hasil dari pengujian hipotesis keenam ditolak. Komite audit tidak memoderasi hubungan antara *audit fee* terhadap kualitas audit atau dapat dikatakan bahwa variabel komite audit tidak memperkuat atau memperlemah hubungan *audit fee* terhadap kualitas audit. Jadi, hal ini bukan dikarenakan komite audit tidak melaksanakan tugasnya, melainkan hasil negosiasi antara manajemen dan auditor memang sesuai dengan kinerja auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan.

### Saran

Beberapa saran yang dikemukakan peneliti berkaitan dengan hasil penelitian adalah:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan periodisasi data yang lebih panjang untuk melakukan prediksi.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melihat faktor yang mempengaruhi kualitas audit lainnya, seperti kemampuan auditor dalam proses audit, reputasi kantor akuntan publik, tingkat independensi auditor, dan lain sebagainya.
3. Jika peneliti selanjutnya ingin mengembangkan penelitian ini, mungkin bisa mengubah cara perhitungan dari masing-masing variabel tersebut dengan perhitungan lain yang mungkin saja bisa lebih akurat atau dengan cara melakukan kuisioner.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arisinta, Octaviana. 2013. "Pengaruh Kompetensi, Independensi, Time Budget Pressure, dan Audit Fee Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* No 3.
- Badan Pengawasan Pasar Modal. 2000. Surat Edaran Nomor SE-03/PM/2000.
- Dechow, P. M., R. G. Sloan, dan A. P. Sweeney. 1995. Detecting earnings management. *The Accounting Review* 70 (2): 193 225.
- Gammal, W,E. 2012. "Determinants of Audit Fees : Evidence From Lebanon." *Journal International Business Research* Vol.5, No.11: 136-143.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ikatan Komite Audit Indonesia. 2006. Manual Komite Audit.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2008. Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Seksi 240, Tentang Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunisasi Lainnya.
- Jones, J. J. 1991. Earnings Management During Import Relief Investigations. *Journal of Accounting Research* 29 (2): 193 228.
- Kartikasari, Dinda Ayu. 2012. *Pengaruh Tenure dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit dengan Beberapa Pengukuran Discretionary Accruals*. Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta.
- Kementerian BUMN RI. Keputusan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor KEP-117/M-MBU/2002, Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara.
- Kementerian Keuangan RI. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 470/KMK.17/1999, Perubahan KMK Nomor 43/KMK.17/1997 Tentang Jasa Akuntan Publik.
- Kementerian Keuangan RI. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002, Tentang Jasa Akuntan Publik.
- Kementerian Keuangan RI. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003, Tentang Jasa Akuntan Publik.
- Kementerian Keuangan RI. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008, Tentang Jasa Akuntan Publik.
- Keputusan Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Surat Nomor KEP.024/IAPI/VII/2008. <http://www.iapi.or.id/iapi>
- Keputusan Menteri RI. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002. Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

- Mgbame, Chijoke Oscar, Emmanuel Eragbhe, Nosakhare Peter Osazuwa. 2012. Audit Partner Tenure and Audit Quality: An Empirical Analysis. *European Journal of Business and Management* Vol 4 No 7.
- Moraes, Arquimedes De Jesus and Antonio Lopo Martinez. 2015. Audit Fees and Audit Quality in Brazil. *Contabilidade e Controladoria no Seculo XXI*. Universidade Vila Velha, Fucepe Business School.
- Myers, James N., Linda A. Myers, Thomas C. Omar. 2003. Exploring the Term of the Auditor-Client Relationship and the Quality of Earning: A Case for Mandatory Auditor Rotation. *The Accounting Review* Vol 78 No 3:779-799.
- OECD. 2004. *The OECD Principles of Corporate Governance*. France: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Publications Service.
- Presiden RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011. Tentang Jasa Akuntan Publik.
- Putri, Desak Dyah Eka, I Dewa Nyoman Wiratmaja. 2015. Kualitas Komite Audit Memoderasi Pengaruh Masa Perikatan Audit dan Spesialisasi Auditor pada Kualitas Audit. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10.2:570-587.
- Rahmina, Listya Yuniastuti dan Sukirno Agoes. 2014. "Influence of Auditor Independence, Audit Tenure, and Audit Fee on Audit Quality of Members of Capital Market Accountant Forum in Indonesia". *Procedia-Social and Behavior Sciences* 164: 324-331. Tarumanegara University, Jakarta, Indonesia.
- Scott, W. R. 2003. *Financial Accounting Theory*. Prentice Hall. USA.
- Sinaga, Daut M.T. 2012. Analisis Pengaruh Audit Tenure, Ukuran KAP dan Ukuran Perusahaan Klien terhadap Kualitas Audit. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Standar Akuntansi. Standar Umum Kedua. SA Seksi 220, PSA No 4. Tentang Independensi. <http://natawidnyana.wordpress.com>.
- Yusup, Al Haryono. 2014. *Auditing (Pengendalian Berbasis ISA)*. Edisi kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Zarkasyi, Moh. Wahyudin,. 2008. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Alfabeta. Bandung.